



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. FITRAH PRADANA PUTRA Alias DANA Bin AHMAD YUSUF.
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Oktober 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo RT.01 Rw.01 Kecamatan Kriyan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Guru Honorir.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FITRAH PRADANA PUTRA alias DANA bin AHMAD YUSUF telah melakukan *perbuatan pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD FITRAH PRADANA PUTRA alias DANA bin AHMAD YUSUF selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :

- Tangga dari kayu (andang: jawa), Tangga aluminium dan 14 (empat belas) baut galvalum Dikembalikan kepada Alfamart Sambong/PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya Rembang melalui saksi Budi Riyono bin Paiman
- 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang SSX warna hijau metalik nopol L 1306 LR berikut STNK Dikembalikan kepada saksi M. Haidar Dwi Pratama bin Ahmad Yusuf
- 1 (satu) unit Kbm Toyota Agya No. Pol. T-1135-LN, warna Putih, No. Ka MHK4DA3JEJ024033, No. Sin 1KRA076990 beserta Stnk An. HENI KUSTUNI,

Dipergunakan untuk perkara lain an. Agung Gumelar alias Farid dkk

- 1 (satu) buah HP merk Samsung, Type A20, warna hitam, No. Sim Card 081336858417, No. Imei 1 355037108585046/01, No. Imei 2 355038108585044/01
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dengan Imei 35190710481025501
- 1 (satu) buah HP merk LG V20 dalam keadaan mati
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 (delapan) merk ACE

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Fitrah Pradana Putra alias Dana bin Ahmad Yusuf pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 23.30 wib di Toko alfamart yang terletak di Jl. Raya Cepu – Blora Km.7 Dukuh Watubrem Desa Pjokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan sdr. Agung Gumelar alias Farid, Hari Setyawan alias Arya dan Heri Sapuyra alias Putra (masing-masing DPO) di Rutan Gresik saat menjalani hukuman pidana perkara narkoba, sehingga ketika Kamis tanggal 03 Oktober 2020 ketika sdr. Farid, sdr. Arya dan sdr. Putra berkunjung ke rumah terdakwa di Desa Mojopura Gresik untuk merencanakan mengambil barang-barang di Indomart dan alfamart, terdakwa sepakat untuk bergabung dihari yang ditentukan dengan peran masing-masing, yaitu :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa yang menyediakan sarana sekaligus sopir dan mengawasi sekitar lokasi
- ✓ Sdr. Farid dan sdr.Arya yang akan mengambil dan mengeksekusi barang-barang hasil kejahatan
- ✓ Sdr.Putra yang akan mengedrop sdr.Farid dan sdr.Putra ditempat yang dijanjikan dan menampung barang-barang hasil kejahatannya dengan mobil Toyota Agya warna putih Nopol T 1135 LN
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib sdr. Farid (DPO) menghubungi terdakwa untuk menyediakan mobil rental dan disanggupi oleh terdakwa dengan mempersiapkan mobil Toyota Kijang SSX warna hijau metalik Nopol L 130 LR, setelah mobil tersedia kemudian terdakwa menghubungi sdr. Farid dan bertemu di Kilometer 0 Cepu Kabupaten Blora pada pukul 23.00 wib, Tak lama kemudian dengan mengendarai mobil Toyota Agya Nopol T 1135 LN yang dikendarai oleh sdr. Putra_sdr. Farid dan sdr. Arya turun dari mobilnya dan berpindah ke mobil Toyota Kijang SSX yang dikendarai oleh terdakwa menuju ke arah barat (Cepu) untuk mencari target yaitu Toko Alfamart yang terletak di Jalan Raya Cepu Blora KM.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Setelah sampai sdr.Farid dan sdr. Arya turun menuju ke areal persawahan sebelah utara warung penyetan sedangkan terdakwa memarkirkan mobilnya di sebelah timur warung nasi penyetan sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa sdr. Farid dan sdr. Arya masuk lewat belakang toko alfamart dengan menaiki andang (tangga kayu) kemudian merusak seng galvalum dan plafon gipsun yang tersambung ke dalam gudang penyimpanan barang Alfamart, setelah sebelumnya merusak DRV CCTV terlebih dahulu selanjutnya sdr.Farid dan sdr.Arya merusak brankas dengan peralatan yang telah dipersiapkannya serta mengambil isinya dan mengambil 135 slop rokok yang terletak dibelakang meja kasir yang kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan keluar melalui jalan yang sama saat mereka masuk.
- Bahwa selanjutnya barang-barang hasil kejahatannya tersebut dimasukkan ke dalam mobil Toyota Kijang SSX yang dikemudikan oleh terdakwa dan menuju ke utara dan kembali bertemu sdr.Putra yang mengemudikan mobil Toyota Ayla yangmana sdr.Farid dan sdr.arya turun dengan membawa kardus hasil kejahatannya kedalamnya.
- Bahwa berselang beberapa hari terdakwa, sdr.Farid, asdr.Arya dan sdr.Putra bertemu di rest area Tol Madiun – Ngawi untuk pembagian hasil kejahatan dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh upah Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) yang telah hasil tersangka penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Blora guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa *mengambil* uang dan beberapa slot rokok tersebut adalah *tanpa ijin* dari pemilik Toko Alfamart / PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya Rembang selaku *pemilik yang sah*, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 61.275.209,- (*enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Riyono Bin Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart tersebut sebagai Kepala Toko;
- Bahwa korban pencurian di Toko Alfamart tersebut adalah PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya yang beralamat di Jalan Raya Rembang Lasem Km.03 Desa Pasar Banggi Km.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ika Mardayanti Binti Marsono yang pertama kali melihat dan mengetahui kejadian di Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari itu juga setibanya di toko, Saksi langsung membuka kunci gembok rolling door depan toko bersama dengan Saksi Ika Mardayanti Binti Marsono, ketika hendak masuk ke dalam tiba-tiba Saksi melihat pintu toko yang menuju ke kamar mandi serta gudang dalam posisi terbuka, setelah itu Saksi melihat etalase rokok dekat kasir berantakan, selanjutnya Saksi memberi tahu Saksi Ika Mardayanti Binti Marsono dan melaporkan kejadian tersebut ke manajer melalui telepon dan disarankan untuk melapor ke Kepolisian, lalu Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Sambong;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang rusak pada bagian toko tersebut adalah bagian plafon yang atapnya terbuat dari seng, brankas dan DRV CCTV;
- Bahwa karyawan Toko Alfamart tersebut berjumlah 5 (lima) orang dengan masuk pagi 2 (dua) orang karyawan yaitu Saksi dan Saksi Ika Mardayanti Binti Marsono;
- Bahwa yang hilang dari toko tersebut adalah rokok sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) slop terdiri dari rokok Gudang Garam, rokok Djarum, rokok Sampoerna, rokok Marlboro, rokok Lucky Strike dan uang tunai sekitar Rp24.578.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah dilakukan perhitungan atau opname kas barang yang ada di gudang dan uang di brankas dengan kelengkapan catatannya;
- Bahwa CCTV tidak hilang, namun DVR CCTV yang hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa tidak ada petugas yang jaga malam pada waktu itu;
- Bahwa dibelakang toko Alfamart tersebut Saksi melihat terdapat tangga atau andang terbuat dari kayu jati;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart sejumlah Rp61.275.209,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian jika pelakunya sudah tertangkap dan pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ika Mardayanti Binti Marsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart tersebut sebagai karyawan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pencurian di Toko Alfamart tersebut adalah PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya yang beralamat di Jalan Raya Rembang Lasem Km.03 Desa Pasar Banggi Km.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya pada hari itu juga setibanya di toko, Saksi Budi Riyono Bin Paiman langsung membuka kunci gembok rolling door depan toko bersama dengan Saksi, ketika hendak masuk ke dalam tiba-tiba Saksi Budi Riyono Bin Paiman melihat pintu toko yang menuju ke kamar mandi serta gudang dalam posisi terbuka, setelah itu Saksi Budi Riyono Bin Paiman melihat etalase rokok dekat kasir berantakan, selanjutnya Saksi Budi Riyono Bin Paiman memberi tahu Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke manajer melalui telepon dan disarankan untuk melapor ke Kepolisian, lalu Saksi Budi Riyono Bin Paiman melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Sambong;
- Bahwa setahu Saksi yang rusak pada bagian toko tersebut adalah bagian plafon yang atapnya terbuat dari seng, brankas dan DRV CCTV;
- Bahwa karyawan Toko Alfamart tersebut berjumlah 5 (lima) orang dengan masuk pagi 2 (dua) orang karyawan yaitu Saksi dan Saksi Budi Riyono Bin Paiman;
- Bahwa yang hilang dari toko tersebut adalah rokok sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) slop terdiri dari rokok Gudang Garam, rokok Djarum, rokok Sampoerna, rokok Marlboro, rokok Lucky Strike dan uang tunai sekitar Rp24.578.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah dilakukan perhitungan atau opname kas barang yang ada di gudang dan uang di brankas dengan kelengkapan catatannya;
- Bahwa CCTV tidak hilang, namun DVR CCTV yang hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa tidak ada petugas yang jaga malam pada waktu itu;
- Bahwa dibelakang toko Alfamart tersebut Saksi melihat terdapat tangga atau andang terbuat dari kayu jati;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart sejumlah Rp61.275.209,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Cahya Kurnia Endra Bagus Ariandi Bin Tri Cahyono Rahayu Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Alfamart tersebut sebagai karyawan;
- Bahwa korban pencurian di Toko Alfamart tersebut adalah PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya yang beralamat di Jalan Raya Rembang Lasem Km.03 Desa Pasar Banggi Km.03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa setahu Saksi yang rusak pada bagian toko tersebut adalah bagian plafon yang atapnya terbuat dari seng, brankas dan DRV CCTV;
- Bahwa karyawan Toko Alfamart tersebut berjumlah 5 (lima) orang dengan masuk pagi 2 (dua) orang karyawan yaitu Saksi Budi Riyono Bin Paiman dan Saksi Ika Mardayanti Binti Marsono;
- Bahwa yang hilang dari toko tersebut adalah rokok sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) slop terdiri dari rokok Gudang Garam, rokok Djarum, rokok Sampoerna, rokok Marlboro, rokok Lucky Strike dan uang tunai sekitar Rp24.578.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah dilakukan perhitungan atau opname kas barang yang ada di gudang dan uang di brankas dengan kelengkapan catatannya;
- Bahwa CCTV tidak hilang, namun DVR CCTV yang hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa tidak ada petugas yang jaga malam pada waktu itu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart sejumlah Rp61.275.209,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Indra Agung Rustiawan, S.H., Bin Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pihak Kepolisian mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dan atas dasar laporan tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kepada kelompok-kelompok risidivis pelaku pencurian di Toko Alfamart dan Indomart dengan cara mengshare dan meminta bantuan resmob seluruh Nusantara (Macan Nusantara);
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi dari wilayah Boyolali dan Madiun serta Jakarta bahwa saat ini kelompok pencurian yang dilakukan Agung Gumelar Alias Farid dan kawan-kawan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan yang mendalam diketahui ada salah satu kelompoknya yang bernama Muhammad Fitrah Pradana Putra Alias Dana (Terdakwa) yang beralamat di Desa Sidomulyo Rt.01/I Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur);
- Bahwa setelah memperoleh informasi serta pencocokan keterangan saksi pemilik warung yang mengetahui ada kendaraan Kijang SSX warna hijau plat L identik dengan yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian bersama teman-temannya di Toko Alfamart yang terletak di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora pada hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Gresik Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib saudara Farid (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyediakan mobil rental dan disanggupi oleh Terdakwa dengan mempersiapkan mobil Kijang SSX warna hijau sedangkan saudara Farid dan kawan-kawan membawa mobil Toyota Agya warna putih, setelah itu saudara Farid dan kawan-kawan turun dari mobil

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



dan berpindah ke mobil kijang SSX menuju ke arah Cepu untuk mencari target yaitu Toko Alfamart yang terletak di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dk. Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, setelah sampai saudara Farid dan saudara Arya turun dari mobil menuju ke areal persawahan sebelah utara warung penyetan, sedangkan Terdakwa memarkirkan mobilnya di sebelah timur warung penyetan sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu saudara Farid dan saudara Arya masuk lewat belakang Toko Alfamart dengan menaiki andang (tangga kayu) kemudian merusak galvalum dan plafon gipsun yang tersambung ke dalam gudang penyimpanan barang Alfamart dan merusak DVR CCTV terlebih dahulu, lalu saudara Farid dan saudara Arya merusak brankas dengan peralatan yang telah dipersiapkannya serta mengambil isinya dan mengambil 135 (seratus tiga puluh lima) slop rokok yang terletak di belakang meja kasir yang kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan keluar melalui jalan yang sama saat mereka masuk;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Handphone Samsung warna putih, Toyota Kijang SSX warna hijau, Toyota Agya warna putih, kunci pas dan Handphone LG V20;
- Bahwa saat ini keberadaan 2 (dua) orang tersangka lainnya yaitu saudara Farid dan saudara Arya (DPO) belum diketahui;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah yang diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Iwan Nugroho Bin Karsimin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pihak Kepolisian mendapatkan laporan telah terjadi pencurian di Toko Alfamart di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dan atas dasar laporan tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kepada kelompok-kelompok risidivis pelaku pencurian di Toko Alfamart dan Indomart dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengshare dan meminta bantuan resmob seluruh Nusantara (Macan Nusantara);

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi dari wilayah Boyolali dan Madiun serta Jakarta bahwa saat ini kelompok pencurian yang dilakukan Agung Gumelar Alias Farid dan kawan-kawan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan yang mendalam diketahui ada salah satu kelompoknya yang bernama Muhammad Fitrah Pradana Putra Alias Dana (Terdakwa) yang beralamat di Ds. Sidomulyo Rt.01/I Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur);
- Bahwa setelah memperoleh informasi serta pencocokan keterangan saksi pemilik warung yang mengetahui ada kendaraan Kijang SSX warna hijau plat L identik dengan yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian bersama teman-temannya di Toko Alfamart yang terletak di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora pada hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Gresik Jawa Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib saudara Farid (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyediakan mobil rental dan disanggupi oleh Terdakwa dengan mempersiapkan mobil Kijang SSX warna hijau sedangkan saudara Farid dan kawan-kawan membawa mobil Toyota Agya warna putih, setelah itu saudara Farid dan kawan-kawan turun dari mobil dan berpindah ke mobil kijang SSX menuju ke arah Cepu untuk mencari target yaitu Toko Alfamart yang terletak di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dk. Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, setelah sampai saudara Farid dan saudara Arya turun dari mobil menuju ke areal persawahan sebelah utara warung penyetan, sedangkan Terdakwa memarkirkan mobilnya di sebelah timur warung penyetan sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu saudara Farid dan saudara Arya masuk lewat belakang Toko Alfamart dengan menaiki andang (tangga kayu) kemudian merusak galvalum dan plafon gipsun yang tersambung ke dalam gudang penyimpanan barang Alfamart dan merusak DVR CCTV terlebih dahulu, lalu saudara Farid dan saudara Arya merusak brankas dengan peralatan yang telah dipersiapkannya serta mengambil isinya dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 135 (seratus tiga puluh lima) slop rokok yang terletak di belakang meja kasir yang kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan keluar melalui jalan yang sama saat mereka masuk;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Handphone Samsung warna putih, Toyota Kijang SSX warna hijau, Toyota Agya warna putih, kunci pas dan Handphone LG V20;
- Bahwa saat ini keberadaan 2 (dua) orang tersangka lainnya yaitu saudara Farid dan saudara Arya (DPO) belum diketahui;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah yang diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. M. Haidar Dwi Pratama Bin Ahmad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi dan Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa Jalan KH. Soleh RT. 10/V Desa Mojopurowetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yaitu perkara kasus Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara kasus pencurian di Toko Alfamart di daerah Sambong yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wib di Toko Alfamart di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah kejadian dan diberitahu oleh pihak Kepolisian yang datang ke rumah dan yang disampaikan pada waktu itu adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu pihak Kepolisian datang ke rumah, disita barang bukti berupa mobil rental Kijang Toyota SSX warna hijau dengan plat nomor L-1306-LR.
- Bahwa mobil rental tersebut status awalnya milik rental atas nama saudara Arwan Rahmadi dan setelah kejadian tersebut mobil Saksi beli dan menjadi milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli dari rentalan seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sama sekali kuitansi pembelian mobil rental tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut disita oleh pihak Kepolisian karena dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan pencurian di Toko Alfamart di daerah Sambong;
- Bahwa pada waktu disita, posisi mobil tersebut masih di rental;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan kejahatan ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa (Kakak Kandung Saksi) dan 3 (tiga) orang.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2020 ada 3 (tiga) orang datang ke rumah Saksi yaitu yang Saksi kenal adalah saudara Arya Alias Hari dan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak kenal adalah saudara Farid dan saudara Hari Saputra;
- Bahwa ketiga orang tersebut datang ke rumah menggunakan mobil Agya warna putih dengan plat Nomor T-1135-LN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mereka bicarakan sewaktu datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada orang tua dan saudara lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Kijang SSX dan Toyota Agya yang disita oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Ngariban Alias Mbah Ban Bin Jemat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi terjadi pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart di Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dk. Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah penjual nasi penyetan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB Saksi berada di warung nasi penyetan sedang berjualan dengan istri ;
- Bahwa pada malam kejadian sekitar pukul 23.00 WIB ada 1 (satu) orang terakhir yang membeli penyetan dagangan Saksi sampai dengan pukul

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB, setelah itu Saksi melanjutkan membereskan lapak dan Saksi tinggal pulang bersama istri;

- Bahwa setahu Saksi pembeli tersebut naik mobil toyota kijang warna hijau;
- Bahwa mobil kijang SSX datang dari arah Cepu menuju ke Blora;
- Bahwa posisi warung nasi penyetan Saksi berada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Blora dan kalau dari arah Cepu berada di sebelah kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa yang makan di warung nasi penyetan Saksi sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa lebih dahulu Saksi yang menutup warung nasi penyetan baru Terdakwa pergi menuju tempat parkir mobilnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang mendatangi Terdakwa selama makan di warung nasi penyetan;
- Bahwa Toko Alfamart tersebut tidak ada pegar besinya;
- Bahwa menurut informasi pegawai Toko Alfamart Terdakwa masuk melalui belakang yang tidak ada pagarnya dan masuk melalui atap yang terbuat dari galvalum;
- Bahwa setahu Saksi Toko Alfamart tersebut buka pada pukul 06.00 WIB dan tutup pada pukul 00.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi kerugian Toko Alfamart sekitar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa setahu Saksi baru kali ini terjadi pencurian di Toko Alfamart tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Aceng Bin Hamidi Alm yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ke-3 (ketiga) orang tersebut yaitu saudara Hari Setiawan Alias Arya Alias Hari, saudara Heri Saputra Alias Dede Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Farid adalah anak kandung saya semua;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau ke-3 (ketiga) anak Saksi tersebut melakukan pencurian di Toko Alfamart yang terletak di Jalan Raya Blora-Cepu Km.7 turut tanah Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau kendaraan Toyota Agya dengan Nomor Polisi T-1135-LN milik Saksi tersebut digunakan oleh anak-anak Saksi untuk melakukan pencurian dan pamitnya kepada Saksi untuk pergi keluar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa disuruh oleh teman bernama saudara Farid melalui telepon untuk menyewa atau rental mobil dan disuruh untuk pergi ke Kilometer "0" di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 15.00 WIB dari Gresik;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dari tetangga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil rental tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Hari Setiawan, saudara Heri Saputra dan saudara Agung Gumelar di kilometer 0 Cepu sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu, saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya turun dari mobil Agya dan naik ke mobil yang Terdakwa sewa dan meminta Terdakwa untuk mengantar ke area Cepu ke arah barat;
- Bahwa kemudian disuruh berhenti oleh saudara Agung Gumelar Alias Farid sebelum Toko Alfamart dengan posisi mobil Terdakwa parkir di sebelah Utara jalan menghadap ke arah barat tepatnya disamping depan warung nasi tempe penyet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh turun untuk makan di warung nasi tempe penyet dan saudara Agung Gumelar Alias Farid bilang kepada Terdakwa "itu lho kita masuk kesitu", lalu saudara Agung Gumelar Alias Farid dengan saudara Hari Setiawan Alias Arya turun dari mobil yang Terdakwa sewa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan lokasi dan mengambil barang di Toko Alfamart Sambong adalah saudara Agung Gumelar Alias Farid dengan saudara Hari Setiawan Alias Arya sewaktu di Kilometer "0" Cepu;
- Bahwa Terdakwa diberitahu hendak melakukan pencurian sewaktu di kilometer "0" Cepu dan Terdakwa disuruh untuk mengantar mereka berdua yaitu saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya dan mengawasi keadaan ditempat;
- Bahwa tidak disampaikan kepada Terdakwa mengenai barang yang akan diambil di Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dikasih tahu bagaimana hasil pembagian dan kemana rute setelah mengambil barang tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah warung nasi tempe penyet tutup Terdakwa kembali ke mobil dan saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya membawa 2 (dua) buah karton ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam karton tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang di Toko Alfamart, Terdakwa langsung menuju ke arah Ngawi dan masuk Tol ke arah Solo (rest area);
- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan dengan saudara Heri Saputra Alias Dede Alias Putra yang sebelumnya menunggu dengan mobil Agya, lalu mengangkut 2 (dua) buah karton ke dalam mobil Agya tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta bersama saudara Hari Setiawan Alias Arya dan tidak menginap, selanjutnya Terdakwa pulang ke Gresik;
- Bahwa setahu Saksi mobil Agya tersebut menuju ke arah Jakarta;
- Bahwa sekitar tanggal 11 September 2020 ketiga orang tersebut datang kerumah Terdakwa dengan mobil yang sama dan mengajak Terdakwa kembali akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan ingin merawat ibu di rumah;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Terdakwa baru ditangkap;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya bertemu dengan saudara Agung Gumelar Alias Farid di Rumah Tahanan Gresik;
- Bahwa ketiga orang tersebut adalah saudara kandung atau kakak beradik;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan untuk membuka brankas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ketiga orang tersebut dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa pada waktu di mobil, saudara Hari Setiawan Alias Arya menceritakan bahwa barang yang diambil di Toko Alfamart adalah rokok dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alat yang digunakan saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya untuk masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut dan yang Terdakwa tahu mereka berdua membawa tas ransel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi di dalam tas ransel tersebut;
- Bahwa tas ransel tersebut dibuang di sungai dan yang menyuruh membuang adalah saudara Hari Setiawan Alias Arya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total yang diambil di Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang lain yaitu perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut tangga dari kayu (andang: jawa),tangga aluminium,14 (empat belas) baut galvalum,1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang SSX warna hijau metalik Nopol L 1306 LR berikut STNK,1 (satu) unit Kbm Toyota Agya No. Pol. T-1135-LN, warna Putih, No. Ka MHKA4DA3JEJ024033, No. Sin 1KRA076990 beserta Stnk An. Heni Kustini, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Type A20, warna hitam, No. Sim Card 081336858417, No. Imei 1 355037108585046/01, No. Imei 2 35503 8108585044/01,1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan Imei 35190710481025501,1 (satu) buah handphone merk LG V20 dalam keadaan mati dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 (delapan) merk ACE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya kehilangan barang yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa benar barang yang hilang berupa rokok sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) slop terdiri dari rokok Gudang Garam, rokok Djarum, rokok Sampoerna, rokok Marlboro, rokok Lucky Strike dan uang tunai sekitar Rp24.578.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart Sambong / PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya sejumlah Rp61.275.209,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah);
- Bahwa benar barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa M. FITRAH PRADANA PUTRA Alias DANA Bin AHMAD YUSUF yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (onroerend) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (roerend goed) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya kehilangan barang yang diketahui pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa benar barang yang hilang berupa rokok sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) slop terdiri dari rokok Gudang Garam, rokok Djarum, rokok Sampoerna, rokok Marlboro, rokok Lucky Strike dan uang tunai sekitar Rp24.578.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Agung Rustiawan, S.H., Bin Sukirman dan Saksi Iwan Nugroho Bin Karsimin Yusuf dari pihak Kepolisian menerangkan setelah melakukan penyelidikan yang mendalam diketahui ada salah satu kelompoknya yang bernama Muhammad Fitrah Pradana Putra Alias Dana (Terdakwa) yang beralamat di Desa Sidomulyo Rt.01/I Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan setelah memperoleh informasi serta pencocokan keterangan saksi pemilik warung yang mengetahui ada kendaraan Kijang SSX warna hijau plat L identik dengan yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik warung yang dimaksud oleh pihak Kepolisian tersebut adalah Saksi Ngariban Alias Mbah Ban Bin Jemat yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa yang makan di warung nasi penyetan Saksi sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dan menggunakan mobil Toyota kijang warna hijau, mobil kijang SSX;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keberadaan Terdakwa diwarung Saksi Ngariban Alias Mbah Ban Bin Jemat tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa disuruh oleh teman bernama saudara Farid melalui telepon untuk menyewa atau rental mobil dan disuruh untuk pergi ke Kilometer "0" di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah dari Gresik dengan menyewa mobil dari tetangga seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Hari Setiawan Alias Arya, saudara Heri Saputra Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Heri Alias Farid di kilometer 0 Cepu sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat pertemuan tersebut, saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya menentukan lokasi dan mengambil barang di Toko Alfamart Sambong;

Menimbang, bahwa setelah bertemu, saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya turun dari mobil Agya yang ditumpangnya dan naik ke mobil yang Terdakwa sewa dan meminta Terdakwa untuk mengantar ke area Cepu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberitahu hendak melakukan pencurian sewaktu di kilometer "0" Cepu dan Terdakwa disuruh untuk mengantar mereka berdua yaitu saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya dan mengawasi keadaan ditempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa disuruh berhenti oleh saudara Agung Gumelar Alias Farid sebelum Toko Alfamart dan disuruh turun untuk makan di warung nasi penyetan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya turun dari mobil yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya menemui kembali Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karton ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menerangkan adanya perencanaan untuk mengambil barang di Toko Alfamart Sambong, maka Majelis Hakim berkeyakinan barang yang dibawa oleh saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya tersebut adalah barang yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dari Toko Alfamart Sambong berupa rokok sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) slop terdiri dari rokok Gudang Garam, rokok Djarum, rokok Sampoerna, rokok Marlboro, rokok Lucky Strike dan uang tunai sekitar Rp24.578.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan bagaimana cara mengambil barang tersebut, mengingat Terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan tidak mengetahui cara saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diajukannya alat bukti yang mengetahui secara langsung mengenai hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keterangan yang saling bersesuaian dipersidangan;

Menimbang, bahwa terungkap kembali dipersidangan benar setelah kejadian diketahui yang rusak pada bagian toko tersebut adalah bagian plafon yang atapnya terbuat dari seng, brankas dan DVR CCTV;

Menimbang, bahwa adapun bentuk kerusakan tersebut tergambar dalam foto pada tempat kejadian perkara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara (foto 01 - foto17);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kerusakan dan foto pada tempat kejadian perkara pada toko tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cara saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut sampai dengan dapat mengambil barang didalamnya masuk lewat belakang Toko Alfamart dengan menaiki andang (tangga kayu) kemudian merusak seng galvalum dan plafon sehingga dapat masuk ke dalam bagian dalam Toko Alfamart, lalu merusak DVR CCTV, merusak brankas dan mengambil uang didalamnya serta mengambil 135 (seratus tiga puluh lima) slop rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan setelah mengambil barang di Toko Alfamart, Terdakwa langsung menuju ke arah Ngawi dan masuk Tol ke arah Solo (rest area);

Menimbang, bahwa dilakukan pertemuan dengan saudara Heri Saputra Alias Dede Alias Putra yang sebelumnya menunggu dengan mobil Agya, lalu mengangkut 2 (dua) buah karton ke dalam mobil Agya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari;

Menimbang, bahwa terungkap kembali dipersidangan kerugian yang dialami oleh Toko Alfamart Sambong / PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya sejumlah Rp61.275.209,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama saudara Hari Setiawan Alias Arya, saudara Heri Saputra Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Heri Alias Farid telah mengambil barang berupa 135 (seratus tiga puluh lima) slop terdiri dari rokok Gudang Garam, rokok Djarum, rokok Sampoerna, rokok Marlboro, rokok Lucky Strike dan uang tunai sekitar Rp24.578.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, saudara Hari Setiawan Alias Arya, saudara Heri Saputra Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Heri Alias Farid sendiri melainkan seluruhnya adalah milik Toko Alfamart Sambong / PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya dan diambil dengan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saudara Hari Setiawan Alias Arya, saudara Heri Saputra Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Heri Alias Farid yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;" ialah perbuatan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dilakukan pada saat matahari telah terbenam, dan dilakukan di dalam pekarangan atau halaman rumah atau di dalam sebuah rumah yang berpagar sebagai batas hak atas kepemilikan orang lain yang berada di dalamnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Hari Setiawan Alias Arya, saudara Heri Saputra Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Heri Alias Farid tersebut dilakukan setelah pertemuan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB sehingga dapat disimpulkan perbuatan mengambil barang di Toko Alfamart Jalan Raya Cepu Blora Km.7 Dukuh Watu Brem Desa Pojowatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora terjadi sekitar waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan “unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘yang dilakukan oleh dua orang atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin dan dalam hal ini adalah yang disepakati Terdakwa bersama saudara Hari Setiawan Alias Arya, saudara Heri Saputra Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Heri Alias Farid sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Hari Setiawan Alias Arya, saudara Heri Saputra Alias Putra dan saudara Agung Gumelar Alias Heri Alias Farid sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dilakukan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing, dimana terungkap Terdakwa memiliki peran mengantar para pelaku lainnya dan mengawasi keadaan ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan “unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah serangkaian suatu peristiwa pelaku atau tindakan pelaku untuk mencapai apa yang hendak diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua saudara Agung Gumelar Alias Farid dan saudara Hari Setiawan Alias Arya masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut sampai dengan dapat mengambil barang didalamnya masuk lewat belakang Toko Alfamart dengan menaiki andang (tangga kayu) kemudian merusak seng galvalum dan plafon sehingga dapat masuk ke dalam bagian dalam Toko Alfamart, lalu merusak DVR CCTV, merusak brankas dan mengambil uang didalamnya serta mengambil 135 (seratus tiga puluh lima) slop rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan “unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa tangga dari kayu (andang: jawa), tangga aluminium dan 14 (empat belas) baut galvalum, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Toko Alfamart Sambong / PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya melalui Saksi Budi Riyono Bin Paiman, 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang SSX warna hijau metalik Nopol L 1306 LR berikut STNK, sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi M. Haidar Dwi Pratama Bin Ahmad Yusuf, 1 (satu) unit Kbm Toyota Agya No. Pol. T-1135-LN, warna Putih, No. Ka MHKA4DA3JEJ024033, No. Sin 1KRA076990 beserta Stnk An. Heni Kustini, oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Gumelar Alias Farid dan kawan-kawan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Gumelar Alias Farid dan kawan-kawan, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Type A20, warna hitam, No. Sim Card 081336858417, No. Imei 1 355037108585046/01, No. Imei 2 35503 81085850 44/01, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan Imei 3519071 0481025501, 1 (satu) buah handphone merk LG V20 dalam keadaan mati, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 (delapan) merk ACE, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah merugikan Toko Alfamart Sambong / PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia, dimana hal ini telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan persidangan ditengah Pandemi Covid-19 tersebut dan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa M. FITRAH PRADANA PUTRA Alias DANA Bin AHMAD YUSUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tangga dari kayu (andang: jawa);
- Tangga aluminium;
- 14 (empat belas) baut galvalum;

Dikembalikan kepada Toko Alfamart Sambong / PT. Sumber Alfa Ria Tri Jaya melalui Saksi Budi Riyono Bin Paiman;

- 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang SSX warna hijau metalik Nopol L 1306 LR berikut STNK;

Dikembalikan kepada Saksi M. Haidar Dwi Pratama Bin Ahmad Yusuf;

- 1 (satu) unit Kbm Toyota Agya No. Pol. T-1135-LN, warna Putih, No. Ka MHKA4DA3JEJ024033, No. Sin 1KRA076990 beserta Stnk An. Heni Kustini;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Gumelar Alias Farid dan kawan-kawan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Type A20, warna hitam, No. Sim Card 081336858417, No. Imei 1 355037108585046/01, No. Imei 2 35503 8108585044/01;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dengan Imei 35190710481025501;
- 1 (satu) buah handphone merk LG V20 dalam keadaan mati ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 (delapan) merk ACE;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Soberi, S.H., M.H., dan Wendy Pratama Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Dian Wulandari, S.H.,M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi,S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Wendy Pratama Putra,S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Bla